

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 3561/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 29-11-2023 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua
Pengadilan Agama Subang No.3622/PAN.PA.10-A9/HK2.6/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

RIO RATAM bin WARSIDI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Dusun Sukajadi RT.003 RW.007 Desa Sukra, Kecamatan Sukra,
Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

FIFI OKTAFIANI binti SAMIUN, sebagai "**Penngugat**";

L A W A N

RIO RATAM bin WARSIDI, sebagai "**TERGUGAT**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **27 Nopember 2023** Nomor :
3561/Pdt.G/2023/PA.Subang. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**RIO RATAM bin WARSIDI**) TERHADAP Penggugat (**FIFI OKTAFIANI binti SAMIUN**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp475000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang , terhitung sejak diberitahukannya putusan Verstek tersebut kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya Tidak Bertemu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Staf Desa

Tergugat

RIO RATAM bin WARSIDI

Jurusita



SUHERMAN, S.Sy.

Diterima
A₂ Kuwu Desa Sukra



Royani